



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu mengatur tata cara pemungutan secara komprehensif dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Petugas adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan yang diberi tugas untuk melakukan penelitian, SSPD BPHTP baik Penelitian Kantor maupun Penelitian Lapangan dan penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
13. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
16. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
18. Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.
19. Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya orang atau badan tersebut memberikan tanah dan/atau bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan/atau bangunan yang diterimanya.
20. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup.
21. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
22. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah dan/atau bangunan) yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
23. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
24. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
25. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
26. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

27. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua bagian atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
28. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surta pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
43. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem Pengelolaan BPHTB.
44. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
45. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang Pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang Pajaknya.
47. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat Yang ditunjuk.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Insentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Pajak, dasar pengenaan, dan tarif Pajak;
- b. SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN;
- c. tata cara pembayaran dan penagihan;
- d. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- e. tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- f. tata cara pelaporan;
- g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan/atau pembatalan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. insentif pemungutan.

BAB II JENIS PAJAK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah BPHTB.

Pasal 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 5

Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah NPOP.

Pasal 6

- (1) NPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang; dan
 - d. penunjukan pembeli dalam lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penetapan pemenang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB P2 pada saat tahun terjadinya perolehan.
- (3) Tahun terjadinya perolehan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tahun pada saat pendaftaran BPHTB.
- (4) NPOP karena hibah wasiat dan waris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah nilai pasar pada saat didaftarkan perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan.
- (5) NPOP karena pemberian hak baru di luar pelepasan hak berupa pemberian hak pengelolaan adalah nilai pasar pada saat diterbitkannya surat keputusan pemberian hak pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) NPOPTKP sebagaimana ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perolehan hak dalam seumur hidup.

- (3) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Besarnya NPOPTKP hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perolehan hak dalam seumur hidup.

Pasal 8

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak

Pasal 10

- (1) Saat terutangnya Pajak BPHTB:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Penandatanganan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan setelah Pajak Yang Terutang telah dilunasi.

BAB III SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, DAN SKPDN

Bagian Kesatu SSPD

Pasal 11

- (1) SSPD BPHTB terdiri atas:
 - a. SSPD BPHTB untuk pembayaran dengan kode bayar;
 - b. kode bayar sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atau suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib Pajak; dan
 - c. SSPD BPHTB dengan NTPD setelah dilakukan pembayaran.

- (2) SSPD BPHTB sebagaimana ayat (1) huruf a dipergunakan untuk proses pembayaran ke tempat pembayaran.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana ayat (1) huruf (b) dipergunakan untuk pengesahan terdiri atas 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar ke-2 : untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris; dan
 - c. lembar ke-3 : untuk Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Kantor Pertanahan.
- (4) Bentuk SSPD BPHTB sebagaimana ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) SSPD BPHTB diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Penyampaian SSPD BPHTB dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui aplikasi pengelolaan BPHTB yang ada pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi SPPT PBB P2 tahun berjalan atau Surat Keterangan NJOP;
 - b. bukti pelunasan tunggakan pembayaran PBB;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemilik tanah dan/atau bangunan sebelumnya;
 - e. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah lainnya;
 - f. fotokopi peta bidang tanah apabila bukti kepemilikan bukan sertifikat;
 - g. surat kuasa bermaterai cukup dalam hal dikuasakan;
 - h. fotokopi identitas penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - i. fotokopi surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Pembagian Warisan dalam hal perolehan karena waris;
 - j. fotokopi Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari Kantor Lelang Negara;
 - k. fotokopi surat pernyataan hibah dalam hal perolehan karena hibah;
 - l. fotokopi akta hibah wasiat atau waris tertentu dalam hal perolehan karena hibah wasiat atau waris tertentu;
 - m. fotokopi surat pelepasan hak dari instansi terkait dalam hal perolehan karena pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - n. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perolehan hak karena pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. fotokopi akta pendirian badan dalam hal Wajib Pajak adalah badan;
 - p. foto objek dan denah lokasi objek; dan
 - q. surat pernyataan kesanggupan membayar bermaterai dalam hal ditemukan kurang bayar.
- (2) Penyampaian permohonan Surat Keterangan Bebas BPHTB dilakukan dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui loket pelayanan BPHTB dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi SPPT tahun berjalan atau Surat Keterangan NJOP;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2;
 - c. fotokopi identitas wajib Pajak;
 - d. fotokopi Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah Lainnya;
 - e. Surat Kuasa bermaterai dalam hal dikuasakan;
 - f. fotokopi identitas penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - g. fotokopi Akta Pendirian Badan dalam hal Wajib Pajak Badan; dan
 - h. surat keterangan dari instansi yang berwenang dalam hal objek digunakan untuk tempat ibadah.

- (3) Surat Keterangan Bebas BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penelitian SSPD

Pasal 13

- (1) Petugas melakukan penelitian kantor atas pengajuan SSPD BPHTB dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian identitas pemohon yang tercantum pada SSPD BPHTB dengan fotokopi identitas yang dilampirkan;
 - b. mencocokkan kesesuaian NPOP yang tercantum pada SSPD BPHTB, fotokopi SPPT PBB-P2, STTS PBB-P2 atau bukti pembayaran PBB P2;
 - c. memeriksa foto objek dan peta lokasi objek.
 - d. memeriksa kesesuaian data antara SPPT PBB dengan sertifikat atau bukti kepemilikan hak lainnya;
 - e. memeriksa kesesuaian luas tanah dengan dokumen terkait;
 - f. mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
 - g. memastikan telah dilakukan pelunasan PBB P2;
 - h. meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar termasuk penggunaan Metode Penilaian Properti untuk menilai kewajaran NPOP; dan
 - i. meneliti kebenaran jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam SSPD BPHTB.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan.
- (3) Penyelesaian penelitian kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Penelitian kantor dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. perbedaan NPOP yang tercantum dalam SSPD BPHTB, dengan NPOP yang sebenarnya atau berdasarkan Metode Penilaian Properti; atau
 - b. apabila terdapat perbedaan antara NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan;
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan.
- (3) Penelitian Lapangan dapat diketahui hasilnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran SSPD BPHTB dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam rangka melakukan klarifikasi ketidaksesuaian data, petugas peneliti dapat meminta bukti transaksi antara lain berupa rekening koran, bukti transfer, transkrip komunikasi penjual dan pembeli, dan bukti lain yang dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) SSPD BPHTB yang telah dilakukan penelitian untuk selanjutnya diverifikasi dan validasi secara berjenjang oleh:
 - a. unsur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - b. unsur Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;

- c. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (2) Dalam hal SSPD BPHTB hilang maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan salinan SSPD BPHTB kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

Bagian Ketiga
SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan/atau teller bank.
- (4) Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran BPHTB akan memperoleh NTPD yang tercantum pada SSPD BPHTB.
- (5) Pembayaran paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SSPD divalidasi dalam 1 (satu) tahun Pajak.
- (6) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dilakukan pembayaran, maka SSPD akan batal secara sistem dan wajib mengajukan permohonan ulang.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) SKPKDB, SKPKDBT, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak Yang Terutang berdasarkan SSPD BPHTB, SKPKDB, SKPKDBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (4) SKPKDB, SKPKDBT, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, dibayar dengan menggunakan SSPD BPHTB.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menugaskan Pejabat yang membidangi penagihan Pajak, untuk melakukan penagihan atas SSPD BPHTB sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (4) yang belum dibayar.
- (2) Pelaksanaan penagihan atas Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar diatur sebagai berikut:
 - a. surat teguran atau surat peringatan dan diterbitkan STPD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran atas dikeluarkannya SKPKDB, SKPKDBT, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
 - b. dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima surat teguran atau surat peringatan dan STPD, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar; dan
 - c. apabila jumlah Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat menerbitkan Surat Paksa untuk menagih Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat teguran atau surat peringatan dan STPD diterbitkan.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak kepada Wali Kota cq Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan atas BPHTB yang terutang.
- (2) Wali Kota cq Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan dan keringanan Pajak dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan/masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah.

- (3) Wajib Pajak dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dapat dikecualikan dan dibebaskan atas BPHTB.

Pasal 21

- (1) Pemberian pengurangan dan keringanan dalam hal terjadi suatu bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, apabila Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara dan/atau sebab lain-lain yang terjadi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan dalam hal pemberian stimulus kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - d. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah Badan Pemerintah; atau
 - e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan atau pendidikan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pondok pesantren, sekolah, dan rumah sakit swasta yang memiliki institusi pelayanan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan/masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan/atau tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis; atau
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan dalam rangka usaha peningkatan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah; atau
 - b. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan BPHTB.

- (2) Tata cara permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai berikut:
- a. permohonan pengurangan atas BPHTB yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. permohonan pengurangan atas BPHTB yang terutang harus dilampiri bukti pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi SSPD lembar kesatu;
 2. fotokopi SPPT PBB P2 untuk tahun terutangnya Pajak;
 3. fotokopi sertifikat hak atas tanah/bukti kepemilikan tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan;
 4. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku, kartu keluarga atau Akta Kelahiran;
 5. akte Pendirian Badan dalam hal Wajib Pajak badan; dan
 6. neraca dan laporan rugi/laba tahun terakhir dalam hal Wajib Pajak badan.
 7. Untuk pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c dilampiri surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi terkait.
 - c. Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 merupakan hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, yang meliputi hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
 - d. permohonan pengurangan atas BPHTB yang terutang disampaikan bersamaan dengan pengajuan SSPD BPHTB;
 - e. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melakukan penelitian kelayakan permohonan pengurangan Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan;
 - f. apabila alasan permohonan pengurangan Pajak dikabulkan, maka Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menerbitkan surat keputusan pengurangan Pajak; dan
 - g. apabila permohonan pengurangan Pajak ditolak, maka Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.

Pasal 23

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak Yang Terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
- b. paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Yang Terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (4) huruf b; dan
- c. paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Yang Terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menolak permohonan pengurangan BPHTB.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Permohonan Pembetulan terhadap SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) permohonan pembetulan terhadap SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan; dan
 - d. surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasanya.
- (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Wajib Pajak dengan Pihak lain, kesalahan tulis antara lain kesalahan penulisan nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak.
- (3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang diterbitkannya, maka Kepala BPKD menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah BPHTB yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan, penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan STPD, pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak, dan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan, disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat yang ditunjuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

BAB VII TATA CARA PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan risalah lelang kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PEMBATALAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB dan/atau pembatalan BPHTB, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan/atau pembatalan BPHTB kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan sekurang-kurangnya memuat alasan pengembalian dan/atau pembatalan.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SSPD BPHTB beserta lampiran data pendukungnya yaitu:
 - a. asli SSPD BPHTB yang telah dibayarkan;
 - b. bukti pembayaran BPHTB;
 - c. identitas pemohon; dan
 - d. fotokopi buku tabungan.
- (3) Permohonan pengembalian pembayaran dan/atau pembatalan diajukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dilakukan pembayaran.
- (4) Kelebihan pembayaran dan/atau pembatalan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. terjadinya pembatalan diluar kendali wajib Pajak.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dan /atau pembatalan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran BPHTB dan/atau pembatalan BPHTB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dan/atau pembatalan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan setelah lewat 6 (enam) bulan, Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran BPHTB.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak maka pengembalian BPHTB dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan BPHTB.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran BPHTB dibebankan pada penerimaan BPHTB serta dilakukan koreksi penerimaan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran BPHTB tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang dibidang pengawasan.

**BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan BPHTB dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 9


Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

BENTUK FORMULIR SSPD BPHTB

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB)</p> <p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</p>	<p>Lembar Untuk WP</p> <p>KODE BAYAR : NTPD :</p>																				
<p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA</p>																						
<p>A. Informasi Wajib Pajak</p> <p>1. Nama Wajib Pajak : _____</p> <p>2. NPWP : _____</p> <p>3. Alamat Wajib Pajak : _____</p> <p>4. Desa / Kelurahan : _____ 5. RT/RW : / _____ 6. Kecamatan : _____</p> <p>7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____</p>																						
<p>B. Informasi Objek Pajak</p> <p>1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>2. Letak Tanah dan/atau Bangunan : _____</p> <p>3. Desa / Kelurahan : _____ 4. RT/RW : _____</p> <p>5. Kecamatan : _____ 6. Kabupaten : _____</p> <p>Penghitungan NJOP PBB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas <small>(Diisi luas tanah dan / atau bangunan yang haknya diperoleh)</small></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">NJOP PBB / m² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun)</small></th> <th style="width: 10%;">Luas x NJOP PBB / m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">m²</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">m²</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">NJOP PBB :</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </tbody> </table> <p>14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : _____ Rp.</p> <p>15. Jenis perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan : <input type="text"/></p> <p>16. Nomor sertifikat : _____</p>			Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan / atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>		NJOP PBB / m ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun)</small>	Luas x NJOP PBB / m ²	Tanah (Bumi)	7	m ²	9	11	Bangunan	8	m ²	10	12	NJOP PBB :				13
Uraian	Luas <small>(Diisi luas tanah dan / atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>		NJOP PBB / m ² <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun)</small>	Luas x NJOP PBB / m ²																		
Tanah (Bumi)	7	m ²	9	11																		
Bangunan	8	m ²	10	12																		
NJOP PBB :				13																		
<p>C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 dan C</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 35%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Pajak Terhutang BPHTB</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 dan C	1	Rp.	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	Rp.	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	Rp.	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp.	5. Pajak Terhutang BPHTB	6	Rp.					
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 dan C	1	Rp.																				
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	Rp.																				
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	Rp.																				
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp.																				
5. Pajak Terhutang BPHTB	6	Rp.																				
<p>D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDKB KB / SKPDKB KBT *) Nomor..... Tanggal</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan Perundang-undangan berlaku</p> <p><input type="checkbox"/></p>																						
<p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) : Rupiah</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p><small>(berdasarkan perhitungan D.4 dan pilihan di E)</small></p>																						
<p>Salatiga, Tgl-Bln-Tahun WAJIB PAJAK / PENYETOR</p> <p>_____ Nama Lengkap dan tanda tangan</p>	<p style="text-align: center;">MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS / PEJABAT LELANG PEJABAT PENDAFTARAN</p> <p>_____ Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan</p>	<p style="text-align: center;">DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">TELAH DIVERIFIKASI :</p> <p>_____</p>																			
<p>Hanya diisi oleh petugas BPKPD</p>	<p>Nomor Dokumen : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NOP PBB Baru : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																					

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

Formulir ini terdiri dari 3 (tiga) lembar. Lembar pertama diterima Wajib pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT/Notaris, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Kantor Pertanahan. Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

CARA PENGISIAN :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, diisi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.

HURUF A Diisi dengan data WP
 Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 • Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.

- Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan

- Dalam hal ini NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
Pemindahan Hak Karena :		- Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya	06	- Pemekaran Usaha	12
- Jual Beli	01	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07	- Hadiah	14
- Tukar	02			- Perolehan hak Rumah	
Menukar	03			Sederhana	
- Hibah	04		08		

- Hibah Wasiat - Waris	05	- Penunjukan pemberi dalam lelang	09	Sehat dan RSB melalui KPR bersubsidi*)	15
		- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	10	- Pemberian hak baru	16
		- Penggabungan usaha	11	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	17
		- Pelebaran Usaha		- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	

*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24 KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikasi atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUF C Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPDS BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tambahan sebagaimana huruf DF.b atau berdasarkan huruf D.d maka huruf C tidak perlu diisi.

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi/nilai pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksi/nilai pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar perhitungan

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP BPHTB Kota sesuai Perda No.1 tahun 2024

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Perda No.1 Tahun 2024)

HURUF D Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Huruf c. Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Huruf d. Jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d seperti setoran berdasarkan SKPBD Pembetulan/SKPDB Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada HURUF D.

Jika D-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4.

Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b

Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c

Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang ditanyakan di D-d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP Tidak perlu ke Bank yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan).

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) BPHTB



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50742 Telp. (0298) 327097
Faks. (0298) 327097 Situs <http://bpkpd.salatiga.go.id>
Surat elektronik bpkpd@salatiga.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor
Tanggal

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dasar :

1.(Surat Permohonan Bebas BPHTB).
2.(Peraturan Perundang-Undangan).
3. Dst.

Menerangkan bahwa :

1. Objek Pajak
2. Objek Pajak
3. Objek Pajak
4. Dst.

tidak dikenakan BPHTB dikarenakan bukan termasuk Objek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI